



**PUTUSAN**

Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dk. Pugowati RT.004/RW.001 Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI SUMARYONO, SH dan ISTIYANI MARDHANINGRUM, SH, kesemuanya Advokat yang berkantor pada Advocates & Legal Consultants HERI SUMARYONO, SH & Rekan yang beralamat di Lt. 2 Gedung Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (special power of attorneys) No. 03/Hr/SK-Pdt/11/2023 tanggal 01 November 2023 untuk selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Pugowati RT.001/RW.001 Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Pugowati RT.006/RW.001 Desa Margomulyo,

Hal 1 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. selanjutnya  
mohon disebut sebagai TERGUGAT II.

UMIYATI Binti (Alm) SISWAN, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal  
di Ds. Puguh Kenanga RT.02/RW.04, Kecamatan  
Pegandon, Kabupaten Kendal. selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT III.

AGUS WAHYUDI Bin (Alm) SISWAN, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Dsn. Pugowati RT.005/RW.001 Desa  
Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

SLAMET PARTO Bin (Alm) SISWAN, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Ds. Karang Tengah RT.03/RW.01, Kecamatan  
Kaliwungu, Kabupaten Kendal. selanjutnya mohon  
disebut sebagai TERGUGAT V.

Yang selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV  
dan TERGUGAT V, untuk disebut sebagai PARA TERGUGAT. Dalam hal ini  
para Tergugat memberikan kuasa kepada DENI RISTANTO, S.H., M.H., dan  
DODI MOHAMMAD IMMADUDDIN, S.H., keduanya adalah advokat dan  
Konsultan Hukum yang berkantor di kantor advokat DNR & Partners yang  
beralamat di Perum. Dharmawangsa, Kelurahan Tunggulrejo, Kecamatan  
Kendal, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22  
November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai "PARA TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 22 Nopember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dengan seorang laki-laki bernama SISWAN bin (Alm) SUHADI, beragama Islam, yang berlangsung di Pegandon sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 00187/0032/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999 dan Surat Keterangan Nomor : 00810/Kua.11.24.12/PW.01/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon;
2. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dengan (Alm) Bp. SISWAN bin (Alm) SUHADI sejak 9 Juni 1999 tersebut belum pernah terjadi perceraian dan **tidak dikaruniai seorang anakpun**;
3. Bahwa (Alm) Bp. SISWAN bin (Alm) SUHADI semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dimana perkawinan pertamanya dengan ibu MURMIATI telah putus karena perceraian, kemudian perkawinan keduanya dengan (Almh) ibu MUANAH juga telah putus karena perceraian, yang selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1999 (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI menikah lagi secara sah dengan ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT);
4. Bahwa dalam perkawinan pertamanya (Alm) Bp. SISWAN bin (Alm) SUHADI dengan ibu MURMIATI memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I).
  - 2) NUR SUDJIATI binti (Alm) SISWAN (TERGUGAT II).
  - 3) UMIYATI binti (Alm) SISWAN (TERGUGAT III).
  - 4) AGUS WAHYUDI bin (Alm) SISWAN (TERGUGAT IV).

Sedangkan dalam perkawinan keduanya (Alm) Bp. SISWAN bin (Alm) SUHADI dengan (Almh) ibu MUANAH memperoleh keturunan 1 (satu)

Hal 3 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama SLAMET PARTO bin (Alm) SISWAN (TERGUGAT V);

5. Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT) semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, dimana perkawinan pertamanya dengan Bp. ROPII telah putus karena perceraian, yang selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1999 PENGGUGAT menikah lagi dengan (Alm) Bp. SISWAN bin (Alm) SUHADI;

6. Bahwa dalam perkawinan sebelumnya antara PENGGUGAT dengan Bp. ROPII diperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) SITI YUMAEDAH Binti ROPII.
- 2) AHMAD FAUZI Bin ROPII.
- 3) HERI SETIAWAN Bin ROPII.
- 4) DEWI LISTIYANINGSIH Binti ROPII.

7. Bahwa (Alm) Bp. SISWAN bin (Alm) SUHADI telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia pada tanggal 09 Maret 2022, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 473. /015/Ds Mgm tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dan meninggalkan **Ahli Waris** yaitu seorang istri sah bernama ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT) dan 5 (lima) orang anak dari perkawinan almarhum sebelumnya yaitu : SETIONO Bin SISWAN (Alm) (TERGUGAT I), NUR SUDJIATI Binti SISWAN (Alm) (TERGUGAT II), UMIYATI Binti SISWAN (Alm) (TERGUGAT III), AGUS WAHYUDI Bin SISWAN (Alm) (TERGUGAT IV), dan SLAMET PARTO Bin SISWAN (Alm) (TERGUGAT V).

8. Bahwa dalam perkawinannya antara (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI dengan PENGGUGAT sejak **9 Juni 1999** telah diperoleh **harta bersama/gono gini** berupa :

8.1. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 445 Persil : 108 b, Kelas : S II, Luas : 1730 m2, yang dibeli dari **Kumtiyah Binti Ngamini**, alamat Desa Margomulyo, berdasarkan Surat Perjanjian

Hal 4 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Tanah tertanggal **21 September 2006**, saksi-saksi : HA. Jupri, Kismugi, Kuniyah, Nurochim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Djais.
- Sebelah Selatan : Kasman.
- Sebelah Barat : Radat.
- Sebelah Timur : sungai Penut.

8.2. Sebidang tanah karas (bekas C No. : 118/679, Persil : 87.a, Kelas S II, Luas :  $\pm 1466$  m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro, Dusun Manggal, Desa Margomulyo, yang dibeli dari **Tukimin Bin Soepri**, alamat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal **25 Oktober 2011**, saksi-saksi : Rokimin, Rumiati, Sulaemi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Rumiati.
- Sebelah Selatan : Sdr. Juremi.
- Sebelah Barat : Saluran air.
- Sebelah Timur : Sdr. Komsimah.

8.3. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 41 (bekas C Desa No. 70, Persil : 84 a, Kelas : S I, seluas :  $\pm 1.345$  m<sup>2</sup>, terletak di Blok Krajan Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari **Kasmi Binti Bodong**, alamat Dk. Sureman RT.003/RW.002 Desa Margomulyo, Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal **22 Juli 2013**, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Desa Pesawahan.
- Sebelah Selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Sdr. Sapinah.
- Sebelah Timur : Sdr. Munasir.

Hal 5 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



8.4. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 444 (eks C No. 436, Persil : 108, Kelas : S II, seluas :  $\pm$  1.665 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari **Atmo**, alamat Desa Dawungsari RT.001/RW.001 Kec. Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal **15 Mei 2014**, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Siswan.
- Sebelah Selatan : Sdr. Sumardi.
- Sebelah Barat : Sdr. Radat.
- Sebelah Timur : Saluran.

8.5. Sebuah bangunan rumah dari kayu Jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT, terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

8.6. Tabungan di Bank BRI atas nama (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI, yang sesuai pengakuan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DNR & Partner sebagaimana surat tertanggal 27 Juli 2022 jumlah nominal tabungan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI di Bank BRI tersebut adalah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

8.8. Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2014 yang dibeli oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI meskipun BPKB mobil tersebut diatasnamakan TERGUGAT IV, dimana mobil tersebut dibeli dan selama ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT;

Hal 6 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harta bersama/gono-gini sebagaimana posita angka 8 (delapan) tersebut di atas hingga saat ini hampir secara keseluruhan dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan belum pernah dibagi waris antara Ahli Waris yaitu PENGGUGAT sebagai Istri sah maupun dengan PARA TERGUGAT anak-anak dari (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV serta TERGUGAT V;

10. Bahwa beberapa waktu sebelum lebaran tahun lalu PARA TERGUGAT pernah secara sepihak menyerahkan sejumlah uang yang didalihkan berasal dari harta peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI tersebut kepada PENGGUGAT, yaitu pernah diserahkan uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, dan selang beberapa hari kemudian diserahkan kembali oleh TERGUGAT II uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yaitu dengan dalih bahwa uang tersebut adalah merupakan bagian PENGGUGAT yang mereka ambilkan dari tabungan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI yang ada di Bank BRI.

11. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan musyawarah dengan cara kekeluargaan guna membagi harta bersama/gono-gini peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI sebagaimana posita angka 8 (delapan) tersebut diatas kepada PARA TERGUGAT, namun ternyata PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) mempersulit dan upaya yang dilakukan PENGGUGAT tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa PENGGUGAT pernah meminta klarifikasi ataupun somasi kepada PARA TERGUGAT perihal penyelesaian harta peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI sebagaimana posita angka 8 (delapan) tersebut namun tidak mendapatkan respon yang baik. Bahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui

Hal 7 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Kuasa Hukumnya DENI RISTANTO SH, MH, secara sepihak menyampaikan tawaran pembagian harta dimaksud yaitu sebagaimana surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DNR & Partner tertanggal 27 Juli 2022 yang secara sepihak menawarkan pembagian harta senilai **Rp. 196.900.000** (seratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT yang diambilkan dari harta peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI, meliputi :

- a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal, seluas  $\pm$  1.700 m<sup>2</sup>.
- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal, seluas  $\pm$  1.700 m<sup>2</sup>.
- c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal, seluas  $\pm$  1.300 m<sup>2</sup>.
- d. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal, seluas  $\pm$  1.400 m<sup>2</sup>.
- e. Bangunan rumah dari kayu jati yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.
- f. Satu unit mobil Colt Pickup tahun 1991.
- g. Tabungan di Bank BRI dengan jumlah nominal sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Sehingga PENGGUGAT tidak dapat menerima tawaran sepihak dari PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

**13.** Bahwa oleh karena musyawarah dengan cara kekeluargaan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT untuk melakukan pembagian harta bersama/gono-gini peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI tersebut tidak berhasil, maka mengakibatkan PENGGUGAT tidak memperoleh hak yang semestinya sebagai ahli waris, karena hampir keseluruhan harta yang dimaksud dikuasai oleh PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV).

Hal 8 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





14. Bahwa (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI selama hidupnya tidak pernah memberikan Wasiat kepada siapapun termasuk kepada Para Ahli Waris (PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT).

15. Bahwa karena PENGGUGAT kesulitan untuk mendapatkan hak warisnya secara musyawarah dan kekeluargaan, serta oleh karena hampir keseluruhan harta sebagaimana posita angka 8 (delapan) tersebut di atas dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris ini ke Pengadilan Agama Kendal.

16. Bahwa karena gugatan ini diutamakan mengenai tuntutan atas pembagian Harta Waris, maka agar PARA TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan agar kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam penyerahan Harta Waris yang menjadi hak PENGGUGAT dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT sebagai **Ahli Waris Sah dari (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI**;

17. Bahwa karena barang-barang yang menurut hukum harta bersama sebagian menjadi hak PENGGUGAT yang kini masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka untuk menghindari dijual atau dialihkan ataupun diagunkan Harta Bersama tersebut oleh oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya untuk membuat penetapan Sita terhadap Harta Bersama berupa :

1. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 445 Persil : 108 b, Kelas : S II, Luas : 1730 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari **Kumtiyah Binti Ngamini**, alamat Desa Margomulyo, berdasarkan Surat Perjanjian

Hal 9 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Tanah tertanggal **21 September 2006**, saksi-saksi : HA. Jupri, Kismugi, Kuniyah, Nurochim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Djais.
- Sebelah Selatan : Kasman.
- Sebelah Barat : Radat.
- Sebelah Timur : sungai Penut.

2. Sebidang tanah karas (bekas C No. : 118/679, Persil : 87.a, Kelas S II, Luas :  $\pm 1466$  m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro, Dusun Manggal, Desa Margomulyo, yang dibeli dari **Tukimin Bin Soepri**, alamat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal **25 Oktober 2011**, saksi-saksi : Rokimin, Rumiati, Sulaemi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Rumiati.
- Sebelah Selatan : Sdr. Juremi.
- Sebelah Barat : Saluran air.
- Sebelah Timur : Sdr. Komsimah.

3. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 41 (bekas C Desa No. 70, Persil : 84 a, Kelas : S I, seluas :  $\pm 1.345$  m<sup>2</sup>, terletak di Blok Krajan Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari **Kasmi Binti Bodong**, alamat Dk. Sureman RT.003/RW.002 Desa Margomulyo, Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal **22 Juli 2013**, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Desa Pesawahan.
- Sebelah Selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Sdr. Sapinah.
- Sebelah Timur : Sdr. Munasir.

Hal 10 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



4. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 444 (eks C No. 436, Persil : 108, Kelas : S II, seluas :  $\pm$  1.665 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari **Atmo**, alamat Desa Dawungsari RT.001/RW.001 Kec. Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal **15 Mei 2014**, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Siswan.
- Sebelah Selatan : Sdr. Sumardi.
- Sebelah Barat : Sdr. Radat.
- Sebelah Timur : Saluran.

5. Sebuah bangunan rumah dari kayu Jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT, terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

6. Tabungan di Bank BRI atas nama (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI, yang sesuai pengakuan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DNR & Partner sebagaimana surat tertanggal 27 Juli 2022 jumlah nominal tabungan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI di Bank BRI tersebut adalah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

8. Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2014 yang dibeli oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI meskipun BPKB mobil tersebut diatasnamakan TERGUGAT IV, dimana mobil tersebut dibeli dan selama ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT;

Hal 11 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



18. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah didasarkan adanya bukti-bukti autentik serta tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga sesuai dengan ketentuan *Pasal 180 ayat (1) HIR*, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal memanggil pihak-pihak ke persidangan dan menetapkan hari persidangan, serta untuk itu selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT) adalah Janda dari (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Ahli Waris (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI, adalah :
  - 3.1. NY. SOPIATIYAH Binti (Alm) YOSO (sebagai istri sah Pewaris);
  - 3.2. SETIONO Bin SISWAN (Alm) (sebagai anak kandung dari Pewaris);
  - 3.3. NUR SUDJIATI Binti SISWAN (Alm) (sebagai anak kandung dari Pewaris);
  - 3.4. UMIYATI Binti SISWAN (Alm) (sebagai anak kandung dari Pewaris);
  - 3.5. AGUS WAHYUDI Bin SISWAN (Alm) (sebagai anak kandung dari Pewaris);
  - 3.6. SLAMET PARTO Bin SISWAN (Alm) (sebagai anak kandung Pewaris);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta bersama/harta gono-gini peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI berupa :

Hal 12 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 445 Persil : 108 b, Kelas : S II, Luas : 1730 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari Kumtiyah Binti Ngamini, alamat Desa Margomulyo, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 September 2006, saksi-saksi : HA. Jupri, Kismugi, Kuniyah, Nurochim, dengan batas-batas :

- Utara : Djais.
- Selatan : Kasman.
- Barat : Radat.
- Timur : sungai Penut.

4.2. Sebidang tanah karas (bekas C No. : 118/679, Persil : 87.a, Kelas S II, Luas : ± 1466 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro, Dusun Manggal, Desa Margomulyo, yang dibeli dari Tukimin Bin Soepri, alamat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2011, saksi-saksi : Rokimin, Rumiati, Sulaemi, dengan batas-batas :

- Utara : Sdr. Rumiati.
- Selatan : Sdr. Juremi.
- Barat : Saluran air.
- Timur : Sdr. Komsimah.

4.3. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 41 (bekas C Desa No. 70, Persil : 84 a, Kelas : S I, seluas : ± 1.345 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Krajan Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Kasmi Binti Bodong, alamat Dk. Sureman RT.003/RW.002 Desa Margomulyo, Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 22 Juli 2013, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Utara : Desa Pesawahan.
- Selatan : Saluran air.
- Barat : Sdr. Sapinah.
- Timur : Sdr. Munasir.

Hal 13 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



4.4. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 444 (eks C No. 436, Persil : 108, Kelas : S II, seluas :  $\pm$  1.665 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Atmo, alamat Desa Dawungsari RT.001/RW.001 Kec. Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 15 Mei 2014, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Utara : Sdr. Siswan.
- Selatan : Sdr. Sumardi.
- Barat : Sdr. Radat.
- Timur : Saluran.

4.5. Sebuah bangunan rumah dari kayu Jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT, terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

4.6. Tabungan di Bank BRI atas nama (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI, yang sesuai pengakuan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DNR & Partner sebagaimana surat tertanggal 27 Juli 2022 jumlah nominal tabungan (alm) Bp. SISWAN Bin SUHADI di Bank BRI tersebut adalah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

4.8. Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2014 yang dibeli oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI meskipun BPKB mobil tersebut diatasnamakan TERGUGAT IV, dimana mobil tersebut dibeli dan selama ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT.

adalah merupakan harta warisan peninggalan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI yang belum pernah dibagi waris.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai hukum bagian PENGUGAT sebagai Janda dari (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI atas harta bersama/gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut.
6. Menetapkan sebagai hukum bagian masing-masing Ahli Waris atas harta waris (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI yang belum dibagi tersebut menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi dengan Hakim mediator Dr.Siti Mutmainah, S.Sos, SH,MH.,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara Nomor 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl adalah merupakan perkara yang didaftar oleh Penggugat melalui kuasanya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), maka Majelis Hakim menyusun jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor

Hal 15 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl.:

Bahwa berdasarkan Pasal 22 PERMA maka Majelis juga mewajibkan Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat untuk menyampaikan / mengunggah (alupload) semua dokumen persidangan secara elektronik melalui aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id dengan format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan, maka Kuasa Penggugat atau Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, dan Majelis juga Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id atau Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa dalam menanggapi gugatan dari Penggugat, pada tanggal 15 Desember 2023 Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa berdasarkan pasal 136 HIR/pasal 162 R.Bg,pasal 125 (2) HIR/133-136 HIR/pasal 149 (2), 160 – 162 R.Bg dan pasal 356 (4) R.V. maka Para Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut:

## **EKSEPSI KURANG PIHAK ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM )**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diterangkan dalam posita angka 8 butir 3 mengenai Obyek Sengketa :

Sebidang Tanah Sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM Nomor : 41 ( bekas C Desa Nomor: 70, Persil : 84 a. Kleas S I, Luas  $\pm$  1.345 M2 yang di beli dari kasmi binti Boodong, alamat desa Sureman RT 003 RW 002, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon , berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 22 Juli 2013, Saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila dengan batas batas sebagai brikut :

Sebelah Utara : Sdr. Siswan

Hal 16 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : sdr Sumardi

Sebelah Barat : Sdr. Radat

Sebelah Timur : Saluran

Merupakan tanah Sawah sebagian dari SHM nomor : 41 atas nama MARYANI / KASMI yang Luas semula  $\pm 5.380$  m<sup>2</sup> yang sampai sekarang belum dilakukan perubahan SHM nya / belum dilakukan pemecahan hak milik.

Penggugat seharusnya menarik pemilik semula SHM Nomor 41 tersebut sebagai Pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium )

## **EKSEPSI GUGATAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL )**

1. Bahwa Penggugat dalam menuliskan identitas Penggugat tidak menyebutkan identitas Agamanya apa, padahal perkara gugatan waris ini oleh Penggugat di ajukan di Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang berwenang **memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang – orang yang beragama Islam** di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan Ekonomi syariah, sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Karena identitas Penggugat tidak menyebutkan agama Penggugat maka hal ini mengaburkan gugatan sehingga gugatan kabur ( Obscuur Libel ) yang menyebabkan gugatan cacat formil;

2. Bahwa Penggugat dalam menyebutkan identitas nama Tergugat V dengan Nama SLAMET PARTO, padahal Identitas Tergugat V yang benar adalah SLAMET SUPARTO bukan SLAMET PARTO, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ( Obscuur Libel );

3. Bahwa Penggugat mendalilkan posita point 3 yang menyebutkan:

*Bahwa ( alm ) Bp Siswan bin ( alm) Suhadi semasa hidupnya pernah menikah 3 kali, dimana perkawinan pertamanya dengan ibu MURMIATI telah Putus karena perceraian , kemudian perkawinan keduanya dengan*

Hal 17 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



( alm) Ibu MUANAH juga telah putus karena perceraian , yang selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1999 ( alm) Bp Siswan Bin ( alm) SUHADI menikah lagi secara sah dengan Ibu SOPIATIYAH Binti (alm ) Yoso ( Penggugat ) ;

Bahwa dahulu Bp Siswan menikah yang pertama dengan Ibu bernama MURNI bukan dengan Ibu bernama MURMIATI sebagaimana dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ( obscuur libel ), sebagaimana Putusan MA No. 1125 K/Pdt./1984;

**4.** Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana posita point 7 yang menyebutkan:

Bahwa (alm) Bp Siswan bin (alm) Suhadi telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia pada tanggal 09 Maret 2022, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor: 473/015/Ds Mgm tanggal 15 Maret 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dan meninggalkan Ahli Waris Yaitu seorang istri sah bernama ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( PENGGUGAT) dan 5 (lima) orang anak dari perkawinan almarhumsebelumnya yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( TERGUGAT 1), NUR SUDJIATI Binti (alm ) SISWAN ( TERGUGAT 2 ), UMIYATI Binti ( alm ) SISWAN ( TERGUGAT 3 ), AGUS WAHYUDI Bin (alm) SISWAN ( TERGUGAT 4 ), dan SLAMET PARTO Bin (alm) SISWAN ( TERGUGAT 5 )

Bahwa karena meninggalnya Bapak SISWAN tidak tanggal 9 Maret 2022 tetapi yang benar tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal nomor : 3324-KM-22032022-0025 tertanggal 22 Maret 2022 sehingga dalil gugatan Penggugat menyesatkan fakta yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur ( obscuur libel ).

Dengan mendasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 497 K / Pdt / 1983 danurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998**, posita gugatan Penggugat nyata – nyata kabur, tidak jelas ( Obscuur Libel ) oleh karena sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ( **Niet Onvankelijk Verklaard** ) ;

Hal 18 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



**DALAM KONPENSI ( POKOK PERKARA )**

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa terhadap posita 1 dan Posita 2 gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak menanggapi dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya ;

3. Bahwa terhadap posita 3 Gugatan Penggugat yang mendalilkan :

*Bahwa ( alm ) Bp Siswan bin ( alm) Suhadi semasa hidupnya pernah menikah 3 kali, dimana perkawinan pertamanya dengan ibu MURMIATI telah Putus karena perceraian, kemudian perkawinan keduanya dengan (alm) Ibu MUANAH juga telah putus karena perceraian , yang selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1999 ( alm) Bp Siswan Bin ( alm) SUHADI menikah lagi secara sah dengan Ibu SOPIATIYAH Binti (alm ) Yoso ( Penggugat );*

**Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :**

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar dan mengaburkan/ menyesatkan karena dahulu Bp Siswan menikah yang pertama dengan Ibu bernama MURNI bukan dengan Ibu bernama MURMIATI sebagaimana dalil Penggugat ;

4. Bahwa terhadap posita 4 gugatan Penggugat yang mendalilkan :

*Bahwa dalam perkawinan Pertamanya (alm) Bp SISWAN bin (alm) SUHADI dengan ibu MURMIATI memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yang Bernama :*

1. SETIONO bin ( alm) SISWAN ( Tergugat 1 )
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( Tergugat 2 )
3. UMIYATI binti (alm) SISWAN ( Tergugat 3 )
4. AGUS WAHYUDI bin ( alm ) SISWAN ( Tergugat IV ).

Hal 19 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





*Sedangkan dalam perkawinan keduanya (alm) SISWAN bin (alm) SUHADI dengan Ibu (alm) MUANAH memperoleh keturunan 1 orang anak Bernama : SLAMET PARTO bin (alm) SISWAN ( Tergugat V);*

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar dan mengaburkan / menyesatkan karena dahulu Bp Siswan menikah yang pertama dengan Ibu bernama MURNI bukan dengan Ibu bernama MURMIATI sebagaimana dalil Penggugat dan dalam perkawinan keduanya (alm) SISWAN bin (alm) SUHADI dengan Ibu (alm) MUANAH memperoleh keturunan 1 orang anak Bernama : SLAMET SUPARTO bin (alm) SISWAN bukan Bernama : SLAMET PARTO sebagaimana yang di dalilkan Penggugat ;

5. Bahwa terhadap posita 5 dan 6 gugatan Penggugat, Para Tergugat mengakui kebenarannya perihal perkawinan antara Penggugat dengan Siswan bin Suhadi (almarhum ), selebihnya itu menurut Para Tergugat tidak relevan dengan pokok perkara ;

6. Bahwa terhadap posita 7 gugatan Penggugat yang mendalilkan :  
*Bahwa (alm) Bp Siswan bin (alm) Suhadi telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia pada tanggal 09 Maret 2022, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor: 473/015/Ds Mgm tanggal 15 Maret 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan meninggalkan Ahli Waris Yaitu seorang istri sah bernama ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT) dan 5 (lima) orang anak dari perkawinan almarhum sebelumnya yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( TERGUGAT 1), NUR SUDJIATI Binti (alm ) SISWAN ( TERGUGAT 2 ), UMIYATI Binti ( alm ) SISWAN ( TERGUGAT 3 ), AGUS WAHYUDI Bin (alm) SISWAN ( TERGUGAT 4 ), dan SLAMET PARTO Bin (alm) SIAWAN ( TERGUGAT 5 )*

Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat membenarkan sebagian karena meninggalnya Bapak SISWAN tidak tanggal 9 Maret 2022 tetapi yang benar tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal 20 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kendal nomor : 3324-KM-22032022-0025 tertanggal 22 Maret 2022.

Bahwa nama Tergugat 5 yang benar Slamet Suparto, bukan Slamet Parto ;

7. Bahwa terhadap posita 8 gugatan Penggugat mengenai 7 ( tujuh ) obyek Sengketa yang berupa tanah sebagaimana obyek sengketa 1 sampai 6, Para Tergugat tidak menanggapi dan mempersilahkan Penggugat membuktikan dalilnya, sedangkan terhadap obyek sengketa berupa Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2014 bukanlah harta peninggalan almarhum Siswan tetapi itu memang harta milik Tergugat IV Agus Wahyudi Bin Siswan (almarhum) ;

8. Bahwa terhadap posita 9, 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat yang mendalilkan :

*Bahwa harta bersama/gono gini sebagaimana posita angka 8 ( delapan ) tersebut di atas hingga saat ini hampir secara keseluruhan dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan belum pernah dibagi waris antar ahli waris yaitu PENGGUGAT sebagai istri sah maupun dengan Para Tergugat anak-anak dari (alm) Bp Siswan Bin (alm) Suhadi yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 ;*

Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat menyanggah sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya pernah dilakukan upaya damai oleh Para Tergugat di mana Penggugat di tawari oleh Para Tergugat untuk pembagian harta peninggalan dengan berdasar ketentuan hukum Waris dimana bagian Janda adalah 1/8 dari harta Warisan karena Pewaris mempunyai anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 180, dan sudah diterima oleh Penggugat Prinsipal dengan menerima bagian dari harta peninggalan almarhum Bp Siswan yang di BRI, dan oleh Para Tergugat baru diserahkan kepada Penggugat sejumlah pertama diserahkan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua diserahkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Penggugat, namun belum selesai pembagian Penggugat sudah mengajukan gugatan

Hal 21 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Kendal, kemudian juga ditawarkan sebagai kompensasi 1/8 bagian hak janda atas harta peninggalan almarhum Bapak Siswan yang berupa Tanah dan bangunan kayu semuanya dinilai uang sejumlah Rp 196.900.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022 tetapi Penggugat tidak bersedia menerima ;

9. Bahwa terhadap posita 13 sampai dengan posita 18 Tergugat tidak menanggapi dan sepenuhnya menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( **Niet Onvankelijk Verklaard** )

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku.

*Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono).*

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara e-litigasi, tertanggal 20 Desember 2023, sementara

Hal 22 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi tertanggal 22 Desember 2023;

Bahwa, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat tersebut di atas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam lampiran berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara sempurna dalam putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Pernyataan Nomor 00810/Kua.11.24.12/PW.01./10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto kopy KTP Nomor 33241004409590001 tertanggal 1 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto kopy KTP Nomor 3324104112620001 tertanggal 28 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siswan Nomor 3324100806080340, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 14 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siswan (suami Penggugat) Nomor 473/015/Ds.Mgm, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor 154/IX/Ds Mgm tertanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Penawaran Pembagian waris tertanggal 27 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) ;

Hal 23 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 September 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9) ;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 22 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10) ;
11. Fotokopi Kwitansi jual beli tertanggal 22 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10a) ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah tertanggal 20 Nopember 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10b) ;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 13 Mei 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11). ;
14. Fotokopi Kwitansi jual beli tertanggal 13 Mei 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11a) ;
15. Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 444 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup tanpa menunjukkan dokumen aslinya dikarenakan sertifikat asli berada di pihak Tergugat, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat (Bukti 12) ;

### A. Saksi:

1. Jupri bin Samuri, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus III tempat tinggal di Dusun Manggal RT.005 RW.003 Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Suami Penggugat bernama Bapak Siswan dan sekarang Bapak Siswan sudah meninggal pada bulan Maret 2022;

Hal 24 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Bapak Siswan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Pewaris mempunyai 4 (empat) bidang tanah sawah;
- Empat bidang tanah tersebut membeli dari Tukimin, Atmo, Kasmi dan beli dari Puntiyah, keempat tanah sawah tersebut saksi tahu letaknya namun batas-batasnya saksi tidak mengetahui milik siapa;

2. Sunaryo bin Sukarman, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat desa sebagai Kadus I, tempat tinggal di Dusun Pugowati RT 001 RW 01 Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat bernama Sopiatiyah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dari almarhum Bapak Siswan suami Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Siswan pernah menikah 3 (tiga) kali, istri yang pertama bernama Murni mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Setiono, Nur Sujati, Umiyati dan Agus Wahyudi, kemudian menikah yang kedua dengan Muanah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Slamet Suparto, sedangkan Penggugat adalah istri yang Ketiga Sopiatiyah;
- Bahwa nama Murni dan Murwiyati adalah satu orang yang sama, yang merupakan istri dari bapak Siswan
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan bapak Siswan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat Bapak Siswan meninggal pada bulan Maret Tahun 2022, dan saat itu almarhum belum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Siswan dengan Penggugat selama menikah mempunyai 4 bidang tanah yang terletak di Desa Margomulyo dan membeli rumah kayu limasan yang dibangun di tanah bawaan bapak Siswan (warisan dari ayah bapak Siswan);

Hal 25 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut ditempati anak yang bernama Setiyono

Bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## Bukti Tulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiono (Tergugat I) Nomor 3324102105780002 tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setiono Nomor 33241008080908, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 29 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Sujiati (Tergugat II) Nomor 3324105103810001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 29 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setiono Nomor 33241008080526, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 26 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umiyati (Tergugat III) Nomor 3324107105850001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 1 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trihartanto Nomor 3324100104090001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal 26 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 22 Desember 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wahyudi (Tergugat IV) Nomor 3324102005900001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 13 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.7) ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Wahyudi Nomor 3324102803180003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 10 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Suparto (Tergugat V) Nomor 3324081206950003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.9) ;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Suparto Nomor 3324080809210004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet Suparto Nomor 1546/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 4 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.11);

12. Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 41 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti 12) ;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Nomor 2171115202621001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 11 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup

Hal 27 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.13) ;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murni Nomor 3324101109230005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 1 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T14);

15. Fotokopi Akta Kematian atas nama Siswan Nomor 3324-KM-2232022-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 22 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T15);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Achmadun bin Komari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Pugowati RT5/ RW 1 Desa Margomuulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat bernama Sopiatiyah dan para Tergugat yaitu Setion Nur Sudjiati, Umiyati, Agus Wahyudi, dan Slamet Suparto ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan almarhum Bapak Siswan suami Penggugat;
- Bahwa Bapak Siswan pernah menikah 3 (tiga) kali, istri yang pertama bernama Murni mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Setiono, Nur Sujiati, Umiyati dan Agus Wahyudi, kemudian menikah yang kedua dengan Muanah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Slamet Suparto yang tinggal di Brangsong, sedangkan Penggugat adalah istri yang Ketiga Sopiatiyah;
- Bahwa nama Murni dan Murwiyati adalah satu orang yang sama; yang merupakan istri dari bapak Siswan
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan bapak Siswan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat Bapak Siswan suami dari Penggugat meninggal pada

Hal 28 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



bulan Maret Tahun 2022 belum bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa yang saksi tahu Bapak Siswan dengan Penggugat selama menikah mempunyai 4 bidang tanah yang terletak di Desa Margomulyo dan membeli rumah kayu limasan yang dibangun di tanah bawaan bapak Siswan (warisan dari ayah bapak Siswan);
- Bahwa rumah tersebut ditempati anak yang bernama Setiyono
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Siswan dengan Penggugat mempunyai harta berupa :
  - sawah di Desa Margomulyo yang dibeli dari Bodong saat beristrikan Penggugat, meskipun saksi tahu sawah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas milik siapa
  - Rumah dan tanah di Margomulyo RT4/RW1 dengan batas-batas:
    - Sebelah utara batas desa
    - Sebelah Timur milik Umami
    - Sebelah Selatan jalan desa
    - Sebelah barat milik Mur

2. Kumaidi bin Sukem , umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Pugowati RT5/ RW 1 Desa Margomuulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat bernama Sopiatiyah dan para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat istri pewaris yang bernama Siswan dan saat nikah saksi tahu;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan almarhum Bapak Siswan suami Penggugat;
- Bahwa Pewaris pernah menikah 3 (tiga) kali, istri yang pertama bernama Murni mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Setiono, Nur Sujiati, Umiyati dan Agus Wahyudi, kemudian menikah yang kedua dengan Muanah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Slamet Suparto yang tinggal di Brangsong, sedangkan

Hal 29 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Penggugat adalah istri yang Ketiga Sopiatiyah;

- Bahwa perkawinan Pewaris dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa nama Murni dan Murwiyati adalah satu orang yang sama; yang merupakan istri dari bapak Siswan
- Bahwa saat Pewaris yang merupakan suami dari Penggugat yang meninggal pada bulan Maret Tahun 2022 itu, belum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Siswan dengan Penggugat selama menikah mempunyai 4 bidang tanah yang terletak di Desa Margomulyo dan membeli rumah kayu limasan yang dibangun di tanah bawaan bapak Siswan (warisan dari ayah bapak Siswan);
- Bahwa rumah tersebut ditempati anak yang bernama Setiyono
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Siswan dengan Penggugat mempunyai harta berupa :
  - sawah di Desa Margomulyo yang dibeli dari Bodong saat beristrikan Penggugat, meskipun saksi tahu sawah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas milik siapa
  - Rumah dan tanah di Margomulyo RT4/RW1 dengan batas-batas:
    - Sebelah utara batas desa
    - Sebelah Timur milik Umami
    - Sebelah Selatan jalan desa
    - Sebelah barat milik Mur

Bahwa, Majelis pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, dalam pemeriksaan setempat (descente) tersebut Majelis mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 445 Persil : 108 b,

Hal 30 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas : S II, Luas : 1730 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari Kumtiyah Binti Ngamini, alamat Desa Margomulyo, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 September 2006, saksi-saksi : HA. Jupri, Kismugi, Kuniyah, Nurochim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Djais.
- Sebelah Selatan : Kasman./Siswan
- Sebelah Barat : saluran air.
- Sebelah Timur : sungai Penut.

2. Sebidang tanah sawah (bekas C No. : 118/679, Persil : 87.a, Kelas S II, Luas :  $\pm$  1466 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro, Dusun Manggal, Desa Margomulyo:

- Sebelah Utara : Sulaimi.
- Sebelah Selatan : Umiyati.
- Sebelah Barat : Saluran air.
- Sebelah Timur : Sdr. Komsimah.

3. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 41 (bekas C Desa No. 70, Persil : 84 a, Kelas : S I, seluas :  $\pm$  1.345 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Krajan Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Kasmi Binti Bodong, alamat Dk. Sureman RT.003/RW.002 Desa Margomulyo, Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 22 Juli 2013, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Desa Pesawahan.
- Sebelah Selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Sdr. Sapinah.
- Sebelah Timur : Sdr. Munasir.

4. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 444 (eks C No. 436, Persil : 108, Kelas : S II, seluas :  $\pm$  1.665 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Atmo, alamat Desa Dawungsari RT.001/RW.001 Kec. Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 15 Mei

Hal 31 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Siswan.
- Sebelah Selatan : Sdr. Sumardi.
- Sebelah Barat : saluran air.
- Sebelah Timur : Saluran.

5. Sebuah bangunan rumah dari kayu Jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGUGAT, terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas telah menolak terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) dan obscur libel maka sepatutnya gugatan Penggugat mohon diputus tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan beberapa eksepsi / tangkisan tentang pokok perkara sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 15 Desember 2023 diantaranya :

- Sebidang Tanah Sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM Nomor : 41 ( bekas C Desa Nomor: 70, Persil : 84 a. Kleas S I, Luas + 1.345 M2 yang di beli dari kasmi binti Bodong , belum dilakukan pemisahan Penggugat seharusnya menarik pemilik semula SHM Nomor 41 tersebut sebagai Pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan agamanya secara eksplisit dalam

Hal 32 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya yang mana ini adalah sangat urgen karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang – orang yang beragama Islam di bidang waris;

- Bahwa Penggugat dalam menyebutkan identitas nama Tergugat V dengan Nama SLAMET PARTO, padahal Identitas Tergugat V yang benar adalah SLAMET SUPARTO bukan SLAMET PARTO;
- Bahwa Penggugat dalam menyebutkan nama isteri Siswan yang adalah Murmiati, padahal Identitas isteri pertama Pewaris yang benar adalah Murni bukan Murmiati;
- Bahwa Penggugat dalam menyebutkan tanggal kematian Pewaris adalah 15 Maret 2022, sedangkan yang benar adalah 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut, majelis pertama-tama akan memberikan pertimbangan tentang jenis eksepsi Tergugat. Berdasarkan materi eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu *Gugatan Kabur / tidak jelas. (Obscuur libels)* dan Gugatan Premature, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang akan dijawab dalam mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan subyek hukum Penggugat yang tidak menyebutkan agama, sedangkan bukti P3 senyatanya terbukti beragama Islam, demikian pula penyebutan subyek hukum Tergugat V, namum, oleh karena nyatanya Tergugat telah hadir dan mengajukan jawaban untuk kepentingan hukumnya, tentunya kesalahan pengetikan (clerical error) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentum petendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatan formalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitas Tergugat tersebut, menurut Majelis hanya kesalahan mengetik saja dan tidak menimbulkan kekeliruan subjek hukum, demikian pula mengenai nama istri Pewaris Murmiati dan atau Murni, namun ditemukan fakta hukum bahwa Murmiati dan atau Murni adalah orang satu yang sama, sedangkan perbedaan tanggal kematian Pewaris yang

Hal 33 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Penggugat beda dengan tanggal kematian yang disebutkan Tergugat, namun Majelis melihat bahwa kematian Pewaris sama bulan dan Tahun, baik pada dalil Penggugat maupun Tergugat, maka fakta hukum adalah Pewaris telah meninggal pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 8 butir 3 yang tercatat dalam Sertifikat HM Nomor 41, merupakan tirkah yang dihasilkan Pewaris dengan Penggugat berupa pembelian dari kasmi binti Boodong yang belum dipecah hak kepemilikannya, dan obyek tersebut senyatanya dikuasai Tergugat maka Majelis berpendapat kasmi binti Boodong bukanlah subyek hukum yang harus ditarik dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menolak eksepsi Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Kendal dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 16 Nopember 2023 perkara a quo adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat, dengan Para Tergugat dan Pewaris yang semuanya beragama Islam, terhadap tanah obyek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Kendal yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Perubahan dan Tambahan dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989) jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 ayat (3) HIR, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak di depan sidang dan juga melalui non litigasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah S.Sos., SH., MH, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana biasa;

Hal 34 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P3, T15 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Pewaris bernama Siswan bin Suhadi semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022 karena sakit serta tetap dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 174 HIR, Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti Pewaris bernama Siswan bin Suhadi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022 karena sakit, dan semasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon untuk ditetapkannya ahli waris pewaris yang sah dari Pewaris Siswan bin Suhadi yaitu SOPIATIYAH Binti (Alm) YOSO (sebagai istri sah Pewaris), SETIONO Bin SISWAN, (sebagai anak kandung dari Pewaris), NUR SUDJIATI Binti SISWAN, (sebagai anak kandung dari Pewaris), UMIYATI Binti SISWAN, (sebagai anak kandung dari Pewaris), AGUS WAHYUDI Bin SISWAN, (sebagai anak kandung dari Pewaris), dan SLAMET PARTO Bin SISWAN (sebagai anak kandung Pewaris);

Menimbang berdasarkan bukti P.1 (kutipan Akta Nikah) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan istri Pewaris Siswan bin Suhadi dan belum bercerai, sehingga terbukti bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Pewaris Siswan bin Suhadi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Nopember 2023 mendalilkan bahwa Pewaris bernama Siswan bin Suhadi semasa hidupnya telah menikah dengan MURMIATI dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I), NUR SUDJIATI binti SISWAN (TERGUGAT II), UMIYATI binti SISWAN (TERGUGAT III), AGUS WAHYUDI bin SISWAN (TERGUGAT IV);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa Pewaris bernama Siswan bin Suhadi semasa hidupnya

Hal 35 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Muanah telah dikaruniai satu orang anak bernama Slamet Parto bin Siswan (Tergugat V);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat diperoleh fakta bahwa SETIONO bin SISWAN (TERGUGAT I), NUR SUDJIATI binti SISWAN (TERGUGAT II), UMIYATI binti SISWAN (TERGUGAT III), AGUS WAHYUDI bin SISWAN (TERGUGAT IV) dan Slamet Suparto bin Siswan (Tergugat V), adalah anak kandung Pewaris, sehingga majelis berpendapat Para Tergugat juga merupakan ahli waris Pewaris Siswan bin Suhadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan hukum al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 11 dan pasal 174 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 174 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat yang berhak menjadi ahli waris dari Siswan bin Suhadi adalah istri Pewaris bernama Sopiatiyah binti Yoso dan anak-anak Pewaris masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NUR SUDJIATI binti SISWAN, UMIYATI binti SISWAN, AGUS WAHYUDI bin SISWAN dan SLAMET SUPARTO bin SISWAN ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Siswan bin Suhadi semasa hidupnya mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 445 Persil : 108 b, Kelas : S II, Luas : 1730 m2, yang dibeli dari Kumtiyah Binti Ngamini, alamat Desa Margomulyo, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 September 2006, saksi-saksi : HA. Jupri, Kismugi, Kuniyah, Nurochim, dengan batas-batas :

- ▢ Sebelah Utara : Djais.
- ▢ Sebelah Selatan: Kasman.
- ▢ Sebelah Barat : Radat.
- ▢ Sebelah Timur : sungai Penut.

2. Sebidang tanah karas (bekas C No. : 118/679, Persil : 87.a, Kelas S II, Luas : ± 1466 m2, terletak di Blok Doro, Dusun Manggal,

Hal 36 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Margomulyo, yang dibeli dari Tukimin Bin Soepri, alamat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2011, saksi-saksi : Rokimin, Rumiati, Sulaemi, dengan batas-batas :

- ▢ Sebelah Utara : Sdr. Rumiati.
- ▢ Sebelah Selatan: Sdr. Juremi.
- ▢ Sebelah Barat : Saluran air.
- ▢ Sebelah Timur : Sdr. Komsimah.

3. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 41 (bekas C Desa No. 70, Persil : 84 a, Kelas : S I, seluas :  $\pm 1.345$  m<sup>2</sup>, terletak di Blok Krajan Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Kasmi Binti Bodong, alamat Dk. Sureman RT.003/RW.002 Desa Margomulyo, Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 22 Juli 2013, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- ▢ Sebelah Utara : Desa Pesawahan.
- ▢ Sebelah Selatan : Saluran air.
- ▢ Sebelah Barat : Sdr. Sapinah.
- ▢ Sebelah Timur : Sdr. Munasir.

4. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 444 (eks C No. 436, Persil : 108, Kelas : S II, seluas :  $\pm 1.665$  m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Atmo, alamat Desa Dawungsari RT.001/RW.001 Kec. Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 15 Mei 2014, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

Hal 37 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ▢ Sebelah Utara : Sdr. Siswan.
- ▢ Sebelah Selatan : Sdr. Sumardi.
- ▢ Sebelah Barat : Sdr. Radat.
- ▢ Sebelah Timur : Saluran.

5. Sebuah bangunan rumah dari kayu Jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT, terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

6. Tabungan di Bank BRI atas nama (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI, yang sesuai pengakuan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DNR & Partner sebagaimana surat tertanggal 27 Juli 2022 jumlah nominal tabungan (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI di Bank BRI tersebut adalah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

7. Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2014 yang dibeli oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI meskipun BPKB mobil tersebut diatasnamakan TERGUGAT IV, dimana mobil tersebut dibeli dan selama ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai harta waris yang ditinggalkan Pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta bukti P8 s/d , P15 dan pengakuan para Tergugat maka terbukti bahwa objek sengketa dalam posita 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 8.5 adalah harta warisan dari Pewaris Siswan bin Suhadi, dan majelis menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta warisan dari Perwaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta bukti P8 s/d , P15 dan pengakuan

Hal 38 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat maka terbukti bahwa objek sengketa yang tertuang dalam posita 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 8.5 adalah harta Bersama Pewaris Siswan bin Suhadi dan Penggugat (Sopiatiyah) dan majelis menetapkan  $\frac{1}{2}$  (50%) dari harta-harta tersebut sebagai harta warisan dari Perwaris;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan tirkah berupa tabungan di BRI atas nama Pewaris sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sebuah mobil avanza tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tak ada satupun bukti yang membuktikan dalil poin 8.6 dan 8.8, maka Majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mebuhtikannya sehingga layak dan patut untuk menolak dalil Penggugat tersebut;

Bahwa, Majelis pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, dalam pemeriksaan setempat (descente) tersebut Majelis mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas almarhum Siswan bin Suhadi ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022, sewaktu Pewaris meninggal dunia, meninggalkan istri bernama Sopiatiyah binti Yoso dan anak-anak Pewaris masing-masing bernama SETIONO bin SISWAN, NUR SUDJIATI binti SISWAN, UMIYATI binti SISWAN, AGUS WAHYUDI bin SISWAN dan SLAMET SUPARTO bin SISWAN, Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "...Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian, untuk seorang anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ بَعْدَ وَصِيَّهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : "Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

Hal 39 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”

Dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berikut perhitungan bagian masing-masing adalah:

1. Sopiatiyah binti Yoso (istri) mendapat bagian  $1/8=8/64$ ;
2. Setiono bin Siswan mendapat bagian  $14/64$ ;
3. Nur Sudjiati binti Siswan mendapat bagian  $7/64$ ;
4. Umiyati binti Siswan mendapat bagian  $7/64$ ;
5. Agus Wahyudi bin Siswan mendapat bagian  $14/64$ ;
6. Slamet Suparto bin Siswan mendapat bagian  $14/64$ ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon untuk ditetapkan sita jaminan sebagai mana yang tertuang dalam posita angka 17, dan mohon putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, namun ternyata posita tersebut tidak didukung petitum, maka majelis menilai Posita yang tidak didukung oleh petitum tersebut dianggap hanya sebatas ”curhat”, maka posita tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu alat bukti – bukti yang terkait dengan hal tersebut, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7, oleh karena dalam perkara pembagian waris tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang karena ahli waris mendapat bagiannya masing-masing menurut hukum Islam, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak atau kepada Penggugat dan Para Tergugat;

MENGADILI

**Dalam Eksepsi**

Hal 40 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Siswan bin Suhadi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris almarhum Siswan bin Suhadi adalah:
  - 3.1 Sopiatiyah binti Yoso (istri) ;
  - 3.2 Setiono bin Siswan (anak laki-laki) ;
  - 3.3 Nur Sudjiati binti Siswan (anak perempuan);
  - 3.4 Umiyati binti Siswan (anak laki-laki);
  - 3.5 Agus Wahyudi bin Siswan (anak laki-laki);
  - 3.6 Slamet Suparto bin Siswan (anak laki-laki) ;
4. Menetapkan menurut hukum harta-harta sebagai berikut :
  - 4.1 Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 445 Persil : 108 b, Kelas : S II, Luas : 1730 m2, yang dibeli dari Kumtiyah Binti Ngamini, alamat Desa Margomulyo, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 September 2006, saksi-saksi : HA. Jupri, Kismugi, Kuniyah, Nurochim, dengan batas-batas :
    - Utara : Djais.
    - Selatan : Atmo./Siswan
    - Barat : saluran air.
    - Timur : sungai Penut.
  - 4.2 Sebidang tanah sawah (bekas C No. : 118/679, Persil : 87.a, Kelas S II, Luas : ± 1466 m2, terletak di Blok Doro, Dusun Manggal, Desa Margomulyo, yang dibeli dari Tukimin Bin Soepri, alamat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2011, saksi-saksi : Rokimin, Rumiati, Sulaemi, dengan batas-batas :
    - Utara : Rumiati/ Sulaimi

Hal 41 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sdr. Juremi.
- Barat : Saluran air.
- Timur : Sdr. Komsimah.

4.3 Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 41 (bekas C Desa No. 70, Persil : 84 a, Kelas : S I, seluas :  $\pm$  1.345 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Krajan Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Kasmi Binti Bodong, alamat Dk. Sureman RT.003/RW.002 Desa Margomulyo, Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 22 Juli 2013, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Utara : Desa Pesawahan.
- Selatan : Saluran air.
- Barat : Sapinah.
- Timur : Munasir.

4.4 Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat HM No. 444 (eks C No. 436, Persil : 108, Kelas : S II, seluas :  $\pm$  1.665 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Doro Dukuh Manggal Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon, yang dibeli dari Atmo, alamat Desa Dawungsari RT.001/RW.001 Kec. Pegandon, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 15 Mei 2014, saksi-saksi : H. Jupri, Kuniyah, Nurochim, Luthfin Nafila, dengan batas-batas :

- Utara : Siswan.
- Selatan : Sumardi.
- Barat : saluran air.
- Timur : Saluran.

4.5 Sebuah bangunan rumah dari kayu Jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh (Alm) Bp. SISWAN Bin (Alm) SUHADI bersama PENGUGAT, terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.; Adalah harta bersama antara almarhum Siswan bin Suhadi

Hal 42 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



dengan Penggugat (Sopiatyah binti Yoso);

5. Menetapkan menurut hukum tanah yang di atasnya bangunan rumah kayu sebagaimana amar poin 4.5 yang terletak Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal adalah harta bawaan Pewaris (Siswan bin Suhadi) :
6. Menetapkan bahwa separoh ( $1/2$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum angka 4 di atas adalah hak atau milik Penggugat selaku Isteri, dan separoh ( $1/2$ ) bagian adalah hak atau milik almarhum Siswan bin Suhadi selaku Suami;
7. Menetapkan harta bawaan almarhum Siswan bin Suhadi sebagaimana dictum angka 5 dan separoh ( $1/2$ ) bagian dari harta bersama yang menjadi hak atau milik almarhum Siswan bin Suhadi sebagaimana dictum angka 6 diatas adalah sebagai tirkah (harta warisan) almarhum Siswan bin Suhadi yang harus dibagikan kepada para ahli Warisnya;
8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Siswan bin Suhadi adalah sebagai berikut:
  - 8.1 Sopiatyah binti Yoso (istri) mendapat bagian  $1/8=8/64$ ;
  - 8.2 Setiono bin Siswan mendapat bagian  $14/64$ ;
  - 8.3 Nur Sudjiati binti Siswan mendapat bagian  $7/64$ ;
  - 8.4 Umiyati binti Siswan mendapat bagian  $7/64$ ;
  - 8.5 Agus Wahyudi bin Siswan mendapat bagian  $14/64$ ;
  - 8.6 Slamet Suparto bin Siswan mendapat bagian  $14/64$ ;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan almarhum Siswan bin Suhadi sebagaimana tersebut pada dictum angka 7 untuk membagi dan menyerahkan kepada Ahli Warisnya masing-masing sebagaimana dictum angka 8, baik secara langsung atau natura, atau apabila tidak dapat dibagi secara langsung atau natura maka dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Hal 43 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.967.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya`ban 1445 Hijriyah, Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan e-litigasi yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

ttd

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Krisni Trililani, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	72.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-

Hal 44 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Descente	:	Rp	1.750.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.967.000,00,-

Hal 45 dari 45 hal Put. No 2477/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)